

Perumusan Model Koordinasi Penanganan Jalan Antar Wilayah DI Era Otonomi Daerah

Achmad Nadjam dan Desi Supriyan

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 16425

Abstract

After area autonomy prevailed, local governments in South Sumatra and Lampung are impressed to have high enough sector tendency in handling highway network. Every local government not only in sub-province/city but also in province, develops, improves and protects the highway network which is his/her authority. Province government has authority of province road, and sub-province/city government has authority of sub-province/city road, so that sometimes, the agreement in the planning of highway network system can not be reached. The purpose of this research is to formulate the models of coordinate handling road between region which is appropriate for the condition in Indonesia. The method that is used in this research is reexamination about road management which is evaluated from 3 aspects that is, institutional aspect, financing aspect, and regulation aspect. These three aspects are correlated with area autonomy, so that the model of handling road coordination can be designed. The result and the conclusion from this research are in the form of coordinating model, such as: Top-down Principal Agency System. In this system, the planning and the developing (executing) of road which are based on master plan and financing, become center government's responsibility through APBN or province government's APBD, while local government is supporter. The type of road which is managed in this system is National road or Province road. Bottom-Up Principal Agency System. This system can be done if the local government has high financial, so that the local government has a role as the owner and financier, while the center government is just as sponsor through APBN. The type of road which is managed in this system is province road and sub-province road.

Keywords : *local government, province government, institutional aspect, financing aspect, regulation aspect.*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dengan kewenangan yang dimilikinya, masing-masing pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya dan pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya [1]. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah perlu terus dicermati, karena seringkali memunculkan egoisme daerah yang berlebihan dan dapat

mengurangi tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan didaerahnya.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus diselesaikan secara mandiri. Namun tidak jarang permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi secara sendiri-sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitarnya. Pentingnya kerjasama antar daerah dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek regulasi.

Pasca diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah di Sumatera Selatan memang terkesan memiliki kecenderungan sektoral yang cukup tinggi dalam menangani jaringan jalan yang ada, tiap pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan jalan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah provinsi berwenang atas jalan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berwenang atas jalan kabupaten/kota, sehingga terkadang tidak terjadi titik temu dalam perencanaan sistem jaringan jalan [2], secara makro untuk kawasan Provinsi Sumatera Selatan.

Kerja sama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung pun dibangun dalam rangka melakukan pembinaan Jalan Lintas Timur pulau Sumatera yang membentang dari Lampung – Palembang – hingga perbatasan Jambi kurang lebih sekitar 406 km [3]. Kerja sama ini dibangun atas dasar kepentingan yang sama untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi jalintim ini. Kedua Provinsi sepakat untuk bersama-sama memperbaiki kondisi Jalintim pada wilayah administratifnya masing-masing dengan dukungan dana dari APBN dan pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui koordinasi pemerintah pusat, dalam hal Departemen Pekerjaan Umum.


Dari beberapa uraian pendahuluan diatas diperlukan usaha untuk mencari model-model koordinasi penanganan jalan antar daerah untuk menciptakan sistem transportasi yang handal dalam mengkoordinasi pembangunan jalan antar daerah. Atas dasar pemikiran diatas, maka dilakukan penelitian untuk ”Merumuskan Model Koordinasi Penanganan Jalan Antar Wilayah di Era Otonomi Daerah”.

Tujuan Penelitian ini adalah merumuskan model-model koordinasi penanganan jalan antar wilayah yang paling tepat untuk kondisi Indonesia terkini dan masa datang. Selain itu juga sebagai upaya preventif (pencegahan) permasalahan antar pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan publik di wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai sesama unit pemerintahan yang mempunyai kewenangan masing-masing perlu melakukan koordinasi dan kerjasama pada tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan monitoring.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk merumuskan model koordinasi penanganan jalan antar wilayah sejak diberlakukannya sistem desentralisasi di Era Otonomi Daerah.

Diperlihatkan pada gambar 1 tentang Bagan Alir Metode Pelaksanaan dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Alir Metode Pelaksanaan

Tahap 1 :

Mengkaji ulang penyelenggaraan jalan ditinjau dari 3 aspek : aspek kelembagaan, aspek pendanaan dan aspek regulasi. Dari ketiga aspek ini jika dikaitkan dengan otonomi daerah belum ada solusi yang komprehensif. Maka dari itu perlu dibuat model koordinasi penanganan jalan dari ketiga aspek diatas sehingga didapat solusi yang komprehensif sesuai yang diharapkan.

Tahap 2 : Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperoleh merupakan data dari instansi terkait yang dalam hal ini adalah bagian penanganan jalan di lingkungan Direktorat Jendral Prasarana Wilayah, Dinas Perhubungan, Bappeda Propinsi dan Dinas PU Bina Marga. Data sekunder tersebut merupakan input (masukan) yang digunakan dalam menganalisis permasalahan mengenai

penanganan jalan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan diskusi/wawancara kepada pihak-pihak terkait : Dinas Kimpraswil, Dinas Pek. Umum Binamarga dan Bappeda Provinsi.

Tahap 3 : Diagnosis Permasalahan yang ada saat ini Teknis: Mendiagnose permasalahan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan jalan raya, begitu pula terhadap kendala, hambatan dan dampak yang ditimbulkannya.

Non Teknis: Mendiagnose permasalahan yang terkait dengan aspek kelembagaan, regulasi dan pendanaan.

Tahap 4: Identifikasi Pola Koordinasi. Identifikasi pola koordinasi dilakukan dengan meninjau kendala atau hambatan yang terjadi selama diberlakukan sistem desentralisasi di Era Otonomi Daerah sbb : [4].

1. Bentuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam penanganan jalan
2. Bentuk ketidakserasian antar kabupaten/ kota dalam penanganan jalan
3. Sumber Dana penanganan jalan
4. Landasan hukum yang berperan dalam penanganan jalan.

Tahap 5 : Analisa

Analisis yang dilakukan, dikaitkan dengan sistem koordinasi penanganan jalan di Era Otonomi Daerah

berdasarkan hasil survey pada 2 lokasi studi yaitu Provinsi Sumsel dan Lampung yang ditinjau dalam aspek kelembagaan, aspek regulasi dan aspek pendanaan.


Tahap 6 : Merumuskan model koordinasi penanganan jalan antar wilayah yang dikaitkan dengan otonomi daerah. Antara lain :

1. Model Koordinasi penanganan jalan antar wilayah Kabupaten/Kota
2. Model Koordinasi penanganan jalan antara wilayah Kabupaten/Kota dengan Provinsi
3. Model Koordinasi penanganan jalan antar wilayah Provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa rumusan model koordinasi dan kerjasama antar wilayah baik antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, Pemerintah provinsi dengan Pemerintah provinsi maupun antar Kabupaten ditinjau dari segi kelembagaan, pendanaan serta regulasi, maka Model koordinasi dalam penyelenggaraan dan investasi sistem transportasi antar wilayah di era Otonomi Daerah, adalah sebagai berikut : [5].

Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat menggunakan 2 model koordinasi diperlihatkan pada gambar 2 dan gambar 3, yaitu :



Gambar 2 Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Model Bottom-Up Principal Agency

Perumusan Model Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pola koordinasi Bottom-Up:

- Pemerintah daerah berperan sebagai pemilik dan penyanggah dana sedangkan implementasinya dilakukan oleh pemerintah pusat.
- Jenis jalan yang dikelola adalah jalan kabupaten dan jalan provinsi
- Dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya finansial yang cukup tetapi sumber daya teknis kurang,

maka implementasinya diserahkan ke pusat.


- Kerjasama dalam hal pendanaan tercermin dari proporsi APBD provinsi sebagai sumber dana utama dan keberadaan APBN sebagai sumber dana pendukung.
- Bappeda untuk tingkat perencanaan dan Dinas PU Bina Marga untuk tingkat pelaksanaan
- Lembaga legislatif (DPR) berperan sebagai pengontrol sekaligus juga

menampung aspirasi dan tuntutan dari masyarakat

- Koordinasi diarahkan pada sinergi kebijakan pusat dengan kepentingan dan aspirasi daerah;
- *Transfer of Knowledge* terkait dengan kebijakan, regulasi, dan

standarisasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat;

- Pemerintah Pusat melakukan aktivitas pembinaan, monitoring dan evaluasi.



Gambar 3. Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Model Top Down Principal Agency

Perumusan model koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pola koordinasi *Bottom-Up*:

- Pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dan penyandang dana sedangkan implementasi-nya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Jenis jalan yang dikelola adalah jalan Nasional dan jalan provinsi
- Dengan pertimbangan bahwa pemerintah pusat memiliki sumber daya finansial yang cukup tetapi sumber daya teknis kurang, maka implementasinya diserahkan ke pemerintah daerah.
- Kerjasama dalam hal pendanaan tercermin dari proporsi APBN atau APBD Provinsi sebagai sumber dana utama dan keberadaan APBD Kabupaten sebagai sumber dana pendukung.
- Bappenas untuk tingkat perencanaan dan Departemen PU untuk tingkat pelaksanaan
- Lembaga legislatif (DPR) berperan sebagai pengontrol sekaligus juga menampung aspirasi dan tuntutan dari masyarakat
- Koordinasi diarahkan pada sinergi kebijakan pusat dengan kepentingan dan aspirasi daerah;
- *Transfer of Knowledge* terkait dengan kebijakan, regulasi, dan standarisasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat;
- Pemerintah Pusat melakukan aktivitas pembinaan, monitoring dan evaluasi.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan :

1. Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat

menggunakan 2 model koordinasi , yaitu :

- a. *Sistem Topdown Principal Agency*.

dimana perencanaan serta pembangunan (pelaksanaan) jalan didasarkan pada Rencana Induk dan pendanaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui APBN atau APBD Pemerintah provinsi, sedangkan Pemerintah daerah merupakan pendukung. Tipe jalan yang dikelola adalah jalan Nasional atau jalan Provinsi.

- b. *Sistem Bottom-Up Principal Agency*

Pola *bottom-up* dapat dilakukan jika Pemerintah daerah mempunyai finansial yang tinggi, sehingga Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai pemilik dan pihak yang mendanai, sedangkan Pemerintah pusat melalui APBN hanya sebagai pendukung dana. Tipe jalan yang dikelola adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten.

2. Koordinasi antar Pemerintah Provinsi menggunakan *Joint Service Committee*, dimana sistem pendanaan melalui APBD Provinsi masing-masing sedangkan pelaksanaan pembangunann dan pemeliharaan dilakukan oleh suatu Badan koordinasi bersama. Tipe jalan yang dikelola bersama adalah jalan provinsi terutama jalan didaerah perbatasan.

3. Koordinasi antar Pemerintah Kabupaten menggunakan *Joint Service Committee*, dimana sistem pendanaan melalui APBD Kabupaten masing-masing sedangkan pelaksanaan pembangunann dan pemeliharaan dilakukan oleh suatu Badan koordinasi bersama. Tipe jalan yang dikelola adalah jalan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. UU RI No. 32 Th 2004, *Tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah* 2004
- [2]. Dinas Perhubungan, 2005. *Tatanan Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan*.
- [3]. www.regionalinvesmen.go.id, 2006. *Profil Provinsi Lampung*, Website resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- [4]. Sumarsono, S. 2002. *Membangun Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Jalan*, Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Depar-temen Dalam Negeri.
- [5]. Tri Ratnawati, 2006. *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan, Otonomi Daerah tahun 2000 – 2005*, Pustaka pelajar.